

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA  
DENGAN  
PT POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS BIMA 84100**

**TENTANG  
LAYANAN PENGIRIMAN DOKUMEN PANGGILAN SIDANG DAN  
PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA PIHAK PENCARI KEADILAN  
MENGUNAKAN SURAT TERCATAT**

Nomor : W22-A4/112/HK.02/VII/2023

Nomor : 651/PKS/Kurlog-4/0723

Pada hari ini **Rabu** tanggal **lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Bima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. H. IHYADDIN, S.Ag., M.H.** : Selaku Pimpinan **PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA**, yang berkedudukan di Jl. Gatot Soebroto No.10 Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Kodepos 84115 berdasarkan surat keputusan nomor 24/KMA/SK/II/2023, tanggal 13 Februari 2023, KTP 5272051704690001, NPWP: 780638243912000 Telpon/Hp: 081355147782, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**II. TRI RAHAYU NINGTIAH** : Jabatan Executive Manager Kantor Cabang Bima 84100, yang berkedudukan di Jalan Datuk Dibanta, Tolomundu Bima (Kota Bima) Kode Pos (84111) dalam hal ini mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Paraf Pertama	Paraf Kedua

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1A** adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyelenggarakan Peradilan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa Keuangan dan jasa Kurir PT POS INDONESIA (PERSERO) bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan layanan atau jasa PT Pos yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat seperti yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

1. **Kiriman Surat/Dokumen** adalah berupa komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.
2. **Kiriman Paket** adalah kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang.
3. **Kiriman** adalah Surat/Dokumen dan Paket milik **PIHAK PERTAMA** yang dikirimkan dengan menggunakan layanan jasa **PIHAK KEDUA**.
4. **Kiriman terbukukan** adalah kiriman yang data pengirimannya terekam dalam sistem informasi **PIHAK KEDUA** untuk keperluan jejak lacak.
5. **Kiriman tidak terbukukan** adalah kiriman yang data pengirimannya tidak terekam dalam sistem informasi **PIHAK KEDUA**.
6. **Layanan Pos Komersial (LPK)** adalah layanan pos yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) di luar *Public Service Obligation* (PSO) yaitu layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, EMS, Kiriman Luar Negeri lainnya, dan lain-lain.
7. **Pos Reguler** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Barang dalam jaringan lokal, regional, dan nasional terbatas dengan standar waktu penyerahan maksimum H+4 atau 5 hari kerja.
8. **Expres Mail Service** selanjutnya disingkat EMS adalah layanan premium pengiriman dokumen dan barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan kiriman dilakukan secara elektronik.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

9. **Paket Cepat Internasional** adalah layanan pengiriman barang dari dan dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu meliputi berat, ukuran dan kiriman yang diperbolehkan dari masing-masing Negara.
10. **Biaya pengiriman** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk layanan jasa yang dilakukan **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini.
11. **Daftar pengeposan** adalah daftar pengantar kiriman yang digunakan sebagai bukti serah kiriman, dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh petugas masing-masing pihak.
12. **Service Level Agreement (SLA)** adalah kesepakatan tingkat pelayanan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
13. **Standar Waktu Penyerahan** selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh kiriman yang dihitung sejak tanggal entri loket kiriman yang tertera pada daftar pengiriman dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** di lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima/Penerima Pengganti dengan dikurangi Hari Libur dan/atau Hari Libur Daerah/Nasional.
14. **Jaminan Ganti Rugi** adalah suatu jaminan berupa pemberian diberikan Ganti Rugi sebagai nilai tambah kepada **PIHAK PERTAMA** atas kiriman jika terjadi Keterlambatan, Kerusakan, dan Hilang.
15. **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas kerugian akibat Keterlambatan, Kerusakan, atau Hilang Kiriman Kurir atau Logistik.
16. **Keterlambatan** adalah dilampauinya SWP Kiriman Kurir dan Logistik sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
17. **Kerusakan** adalah tidak bermanfaatnya isi kiriman sebagai akibat dilampauinya SWP Kiriman Kurir dan Logistik sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
18. **Hilang Sebagian** adalah hilang beberapa fungsi, baik sifat maupun bentuk dari sebagian isi kiriman, akibat terjadinya resiko yang dijamin layanan Ganti Rugi.
19. **Hilang** adalah tidak ditemukannya Kiriman Kurir dan Logistik selama dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
20. **Rusak Sebagian** adalah berubahnya fungsi, sifat dan/atau bentuk dari sebagian isi Kiriman Kurir dan Logistik, akibat terjadinya resiko yang dijamin layanan Ganti Rugi.
21. **Rusak Seluruhnya** adalah tidak berfungsi, berubah bentuk atau berubah sifat yang menyebabkan hilangnya manfaat/kegunaan atau berkurangnya nilai ekonomis suatu barang akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**.
22. **Standar Perusahaan** adalah pemberian Ganti Rugi yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi apabila terjadi Keterlambatan, Kerusakan, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, Hilang, atau Hilang Sebagian.
23. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan persentase tertentu dari nilai/harga barang.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal :
  - a. Kiriman Rutin yaitu pengiriman Surat/Dokumen dan Barang secara terbukukan dan tidak terbukukan milik **PIHAK PERTAMA** untuk tujuan dalam negeri dan luar negeri yang tarifnya mengacu pada pasal 4 Perjanjian ini.
  - b. Kiriman Proyek yaitu pengiriman Surat/Dokumen dan Barang **PIHAK PERTAMA** dalam jumlah besar dan dilakukan tidak secara rutin, tarifnya mengacu pada kesepakatan negosiasi **PARA PIHAK**.
  - c. Pengiriman dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
2. Kiriman **PIHAK PERTAMA** mencakup kiriman dari Kantor **PIHAK PERTAMA** ke seluruh kota di Indonesia.
3. Koordinasi dan Pelaporan atas pelaksanaan Pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
  - a. Memperoleh layanan jasa keuangan dan layanan pengiriman kiriman sesuai dengan jasa layanan yang diinginkan dan disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK PERTAMA** memperoleh layanan jasa pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang dari **PIHAK KEDUA**.
  - c. Mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 6 Perjanjian ini.
  - d. Menerima bukti resi pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.
  - e. Mendapatkan akses melacak resi pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang dari **PIHAK KEDUA**.
  - f. Menerima Ganti Rugi apabila terjadi Keterlambatan, Kerusakan, atau Hilang atas kiriman sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
  - g. Menerima faktur pajak pembayaran PPN dari **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
  - a. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Kiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang yang akan dikirim kepada **PIHAK KEDUA** dengan Daftar Pengeposan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum Pelaksanaan Sidang Perkara.
  - b. Memberikan alamat kiriman yang lengkap dan akurat.
  - c. Memastikan bahwa kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

- d. Membayar biaya pengiriman sesuai ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian ini atas setiap pelaksanaan Pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang kepada **PIHAK KEDUA**.
  - e. **PIHAK PERTAMA** wajib mensosialisasikan dan menginstruksikan atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada unit pelaksana yang ada di bawahnya.
  - f. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya kirim kepada **PIHAK KEDUA**.
  - g. Memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai waktunya.
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menerima kiriman dari **PIHAK PERTAMA** yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.
  - b. Menerima pembayaran biaya pengiriman secara tepat waktu dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian ini.
  - c. Menetapkan besaran Biaya Pengiriman Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang.
  - d. Menerima pembayaran atas denda keterlambatan pembayaran tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari **PIHAK PERTAMA** sesuai waktunya.
  - f. Menagihkan pada tagihan bulan berikutnya uang senilai bukti potong PPh Pasal 23 yang tidak diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai waktunya.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memproses dan menyampaikan kiriman ke alamat penerima sesuai dengan SLA yang ditetapkan pada Pasal 5 Perjanjian ini.
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan *Pick Up* Dokumen Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan bukti resi penerimaan Dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang pada hari dan tanggal yang sama.
  - d. Memastikan bahwa pihak pencari keadilan yang termuat dalam dokumen Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Isi Putusan Sidang yang dikirimkan **benar**.
  - e. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi Kerusakan, Kehilangan atau Keterlambatan.
  - f. Membuat nota penagihan (*invoice*) biaya pengiriman kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - g. Menerbitkan faktur pajak atas PPN dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai waktunya.
  - h. Mensosialisasikan dan menginstruksikan atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada unit pelaksana yang ada di bawahnya.

#### PASAL 4 TARIF KIRIMAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membayar biaya pengiriman sesuai dengan tarif yang telah disepakati.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

2. Biaya administrasi bank dalam hal pelunasan, bea transfer, dan biaya meterai adalah di luar tarif dan menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terjadi perubahan tarif maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberlakuan perubahan tarif.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% sudah termasuk dalam tarif yang dikenakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Besar Uang Bea Ganti Rugi berdasarkan Standar Jaminan Perusahaan sudah termasuk dalam tarif (*included*) yang dikenakan kepada **PIHAK PERTAMA** (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian ini).
6. Besar Uang Bea Ganti Rugi berdasarkan Jaminan Ganti Rugi belum termasuk dalam tarif yang dikenakan kepada **PIHAK PERTAMA** (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian ini).

## PASAL 5 SERVICE LEVEL AGREEMENT

1. SLA Layanan Kiriman Surat/Dokumen dan Barang :  
Pos Kilat Khusus (PKH) atau Pos reguler
  - a). SWP maksimal sampai dengan H+4 atau 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal cetak resi sampai dengan Status Antar-an Final **PIHAK KEDUA** sesuai jaringan Pos Kilat Khusus.
  - b). On Time Delivery (OTD) minimal 90% dari total volume kiriman **PIHAK PERTAMA** selama sebulan.
  - c). PARA PIHAK sepakat, pengiriman Dokumen Panggilan Sidang, Pemberitahuan Isi Putusan Sidang, dan Dokumen Perkara kebendaan SWP maksimal sampai dengan H+3 hari kerja.
2. SLA Layanan Purna Jual :
  - a. **PIHAK KEDUA** memberikan Jaminan Ganti Rugi, baik berupa Standar Perusahaan maupun yang berdasarkan Bea Jaminan Ganti Rugi yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** untuk Keterlambatan, Kerusakan, Hilang, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, maupun Hilang Sebagian atas kiriman **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** mengajukan komplain, maka tanggapan **PIHAK KEDUA** diberikan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak komplain diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Investigasi oleh **PIHAK KEDUA** maksimal selama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permintaan investigasi dari **PIHAK PERTAMA**. Hasil investigasi disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal keesokan harinya setelah hasil investigasi selesai dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. SLA Penagihan dan Pembayaran :
  - a. Pembuatan Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) oleh **PIHAK KEDUA** maksimal 3 hari setelah akhir bulan.
  - b. Penyerahan Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 5 hari setelah akhir bulan atau 2 hari setelah *invoice* dibuat.
  - c. Pelunasan tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 15 hari setelah tagihan (*invoice*) diterima **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

## PASAL 6 PROSEDUR OPERASI

Prosedur Operasi proses pengiriman dilaksanakan sebagai berikut :

1. Semua kiriman harus memenuhi dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut :
  - a. Penulisan Alamat Penerima dan Pengirim harus lengkap, jelas dan mencantumkan kodepos.
  - b. Kiriman disampul/dipacking oleh **PIHAK PERTAMA** secara kuat dan melindungi kiriman.
  - c. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kiriman kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pos dengan menggunakan Daftar Pengeposan, yang ditandatangani oleh petugas **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah memeriksa dan memastikan kecocokan antara jumlah yang tertulis dengan jumlah fisik kiriman, dibuat rangkap 3 (tiga).
  - d. Daftar Pengeposan dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** rangkap 3 (tiga), lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, sedangkan lembar 1 dan 3 untuk **PIHAK KEDUA**.
  - e. Daftar Pengeposan memuat informasi tentang Kop Logo **PIHAK PERTAMA**, Tanggal Kiriman, No urut, Jumlah Kiriman, Jenis layanan, Berat Kiriman, Kota Tujuan, Tanda Tangan yang menyerahkan dan yang menerima, Cap Dinas Masing Masing Pihak.
2. Proses Pengerjaan selanjutnya mengikuti prosedur masing-masing layanan/produk yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Penyerahan kiriman maksimal H+3 hari kerja sejak cetak resi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** menghendaki penanganan kiriman yang bersifat proyek (jumlah besar), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembicaraan/negosiasi sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing **PIHAK**. Penanganan kiriman ini akan dibuatkan Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.

## PASAL 7 PERPAJAKAN

1. Kewajiban perpajakan pada pelaksanaan Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Adapun tata cara pelaksanaan perpajakan dalam Perjanjian, **PIHAK KEDUA** sebagai WAPU (Wajib Pungut) adalah sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
    - 1) Menerbitkan faktur pajak (PPN) dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**
    - 2) Menerima bukti potong PPh Pasal 23 dan bukti setor PPN/PPh Pasal 23
    - 3) Melaporkan pajak PPN ke Kas Negara
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
    - 1) Menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan menyetorkan pajak PPh Pasal 23 ke Kas Negara

Paraf Pertama	Paraf Kedua

- 2) Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada **PIHAK KEDUA**
- 3) Melaporkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran tagihan atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila bukti potong dimaksud tidak diserahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pembayaran tagihan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memasukan besar uang senilai bukti potong dalam tagihan (*invoice*) bulan berjalan dan bulan-bulan berikutnya.
- d. Apabila bukti potong dapat diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi kadaluarsa, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembetulan atas bukti potong dimaksud.

## PASAL 8 PROSEDUR PENAGIHAN BIAYA PENGIRIMAN

1. Sebelum melakukan penagihan **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi data kiriman paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya sebagai dasar pembuatan Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan data maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan data **PIHAK KEDUA** sebagai data sementara, selanjutnya selisih data berdasarkan hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan dengan tagihan transaksi bulan berikutnya.
3. Apabila rekonsiliasi data tidak dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan data pada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar penagihan.
4. Apabila tagihan bulan sebelumnya belum *dilunasi* oleh **PIHAK PERTAMA**, maka besaran denda sesuai Pasal 11 Perjanjian ini akan ditambahkan pada tagihan bulan berikutnya.
5. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 pada tagihan bulan sebelumnya sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, maka tagihan akan ditambahkan besar uang senilai bukti potong PPh Pasal 23 yang belum diserahkan tersebut.
6. **PIHAK KEDUA** membuat Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir bulan dan menyerahkan Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari setelah *invoice* dibuat/diterbitkan.
7. Pada Surat Tagihan (*Invoice*) dari **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan :
  - a. Berita Acara Rekonsiliasi (sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)).
  - b. Bukti Kirim (resi) dalam Daftar Pengiriman periode sebulan.
  - c. PKS (jika dibutuhkan) atau SPK (Surat Perintah Kerja) jika kiriman proyek.
  - d. Faktur Pajak PPN

## PASAL 9 PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA KIRIMAN

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pelunasan biaya kirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan (*invoice*) diterima dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

2. Apabila **PIHAK PERTAMA** belum melunasi tagihan **PIHAK KEDUA** sampai setelah 15 (lima belas) hari setelah invoice diterima, maka **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan tagihan kedua kepada **PIHAK PERTAMA** sehari setelah tanggal jatuh tempo tagihan pertama, yang wajib dilunasi oleh **PIHAK PERTAMA** maksimal pada jatuh tempo akhir bulan.
3. Pembayaran atas biaya kirim yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui dengan cara transfer ke Rekening Bank kantor Pos Bima yang ditatausahakan pada **PT. Bank BRI, PT. Bank BNI, PT. Bank Mandiri Tbk.**
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak membayar atau melebihi batas waktu pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini dan telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan sanksi kepada **PIHAK PERTAMA** berupa :
  - a. Denda sebesar 1% (satu perseratus) dari Nota Tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari setelah tagihan (invoice) diterima atau denda sebesar 2% (dua perseratus) dari Nota Tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 26 (dua puluh enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan (invoice) diterima.
  - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi tagihan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan maka mulai keesokan harinya pembayaran atas kiriman dilakukan secara tunai.
  - c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak bersedia secara tunai maka **PIHAK KEDUA** berhak menolak dan menghentikan layanan pengiriman **PIHAK PERTAMA** .
5. Pada hari yang sama atau pada waktu keesokan harinya **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23.

## PASAL 10 REPORTING

1. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil pendistribusian kiriman kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisi antara lain:
  - Jumlah kiriman yang diterima,
  - Jumlah kiriman berhasil serah (*"dengan catatan apabila PIHAK PERTAMA memaksa penggunaan BAST, maka informasi terkait BAST dapat disampaikan dalam pasal Reporting/Pelaporan, bukan dalam Pasal Penagihan/Invoicing"*)
  - Jumlah kiriman retur
  - Jumlah kiriman rusak atau hilang
  - dan lain-lain.
2. Pelaporan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sekali sebulan atau sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaporan dapat diakses langsung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **DASHBOARD** yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk dapat dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara *online*.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

**PASAL 11**  
**DENDA DAN GANTI RUGI**

1. Atas keterlambatan pelunasan tagihan **PIHAK KEDUA**, maka kepada **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda sebagai berikut:
  - a. Sebesar 1% (satu perseratus) dari Nota Tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 21 hari sampai dengan 25 hari setelah tagihan diterima.
  - b. Sebesar 2% (dua perseratus) dari Nota tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 26 (dua puluh enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima.
2. Jaminan Ganti Rugi berupa Standar Perusahaan atas Kehilangan, Keterlambatan, maupun Kerusakan kiriman kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar Perusahaan
1.	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,-
2.	Rusak	5 (lima) x Biaya Pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,- apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/kuasanya. 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,- apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas kiriman.
3.	Keterlambatan	25% x Biaya Pengiriman

3. Penyelesaian Ganti Rugi berupa Standar Perusahaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 6 (enam) hari kerja setelah dokumen pengajuan ganti rugi diterima **PIHAK PERTAMA**.
4. Jaminan Ganti Rugi berdasarkan Bea Jaminan Ganti Rugi yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, maka atas Kehilangan, Keterlambatan, Kerusakan, Hilang Sebagian, Rusak Sebagian, maupun Rusak Seluruhnya, kepada **PIHAK PERTAMA** dibayarkan ganti rugi sesuai nilai jaminan ganti rugi pihak asuransi yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar Perusahaan
1.	Hilang	Maksimal 100% x Nilai Pertanggungungan barang yang hilang.
2.	Rusak	Maksimal 100% x Nilai Pertanggungungan barang yang rusak.
3.	Keterlambatan	25% x Biaya Pengiriman

5. Pembayaran Ganti Rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah disetujuinya pengajuan ganti rugi oleh mitra asuransi **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 12**  
**TEGURAN DAN SANKSI**

1. Dalam hal terjadi kondisi cidera janji yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini maka Pihak yang tidak lalai wajib menyampaikan surat

Paraf Pertama	Paraf Kedua

- peringatan tertulis pertama yang berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama.
2. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis pertama, **PIHAK** yang lalai dan/atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaiannya, maka **PIHAK** yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis kedua kepada **PIHAK** yang lalai untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cedera janjinya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua.
  3. Apabila setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua, **PIHAK** yang lalai masih gagal memperbaiki kondisi cedera janji tersebut, maka **PIHAK** yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cedera janji tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan **PIHAK** yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
  4. Apabila yang tidak melaksanakan kewajiban dan dilanggarnya larangan-larangan oleh **PIHAK** yang lalai mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** yang tidak lalai, maka **PIHAK** yang lalai wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi kepada **PIHAK** yang tidak lalai serta dapat dilaksanakan pengajuan proses litigasi.

### PASAL 13

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak (16 Mei 2023) sampai dengan (16 Mei 2025). Terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini.
5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak dalam hal salah satu pihak mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi dan/atau pengambilalihan dan/atau privatisasi dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan.
7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

#### PASAL 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Baik **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** akan menunjuk wakil-wakilnya yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut.
3. Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan salah satu pihak akan dicatat dan salinannya akan diberikan kepada pihak yang dipantau dalam jangka 7 (tujuh) hari kelender setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu pihak yang dipantau mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memberi tanggapan atas temuan tersebut.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini

#### PASAL 15 KORESPONDENSI

Sehubungan dengan perjanjian ini, untuk kemudahan dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Korespondensi melalui Contact Person masing-masing Pihak sebagai berikut :

##### **PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA**

Nama : Drs. H. Ikhlas  
Alamat : Jl Gatot Soebroto No 10 Kota Bima  
E-Mail : bima.pa@yahoo.co.id  
No. HP : 085205340768

##### **PT POS INDONESIA (PERSERO)**

Nama : Inka Sania Salma Dewi  
Alamat Kantor : Jln Datuk Dibanta, Tolomundu Bima 84100  
E-Mail : 999492688@posindonesia.co.id  
No. HP : 081288387869

\*\* ) Apabila salah satu pihak melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email, maka pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dan harus telah diterima pihak lainnya dalam waktu 7(tujuh) hari kalender sejak perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan.

#### PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** berwenang dan berhak serta telah memperoleh persetujuan-persetujuan untuk menandatangani Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

2. Penandatanganan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian lain yang telah dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan pihak ketiga.
3. Ketentuan-ketentuan ini telah dibaca, dipahami dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. **PARA PIHAK** akan dari waktu ke waktu dan dengan segala daya upaya membuat Perjanjian ini patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **PARA PIHAK** akan melaksanakan seluruh ketentuan dari Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan dilandasi itikad baik, termasuk namun tidak terbatas untuk mengambil atau melakukan segala tindakan yang dianggap untuk dapat membuat Perjanjian ini berlaku dan sah secara hukum.

### PASAL 17 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure (Sebab Kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain; gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
2. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
4. **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

### PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** gagal mencapai permufakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui saluran hukum, dengan memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bima.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

**PASAL 19  
LAIN-LAIN**

1. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Setiap PIHAK dalam Perjanjian ini tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan "ADDENDUM" yang merupakan bagian yang mengikat dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 20  
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah **PARA PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA  
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA**



**H. IHYADDIN, S.Ag., M.H.**  
Wakil Ketua

**PIHAK KEDUA  
PT Pos Indonesia (Persero)  
Kantor Pos Bima 84100**



**TRI RAHAYU NINGTIAH**  
Executive Manager

Paraf Pertama	Paraf Kedua